

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Jum'at tanggal 04 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 03 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Nur Faid bin Masmanan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Endang Nurhayati binti Nur Wahid, sebagai Penggugat;
Lawan

Nur Faid bin Masmanan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : Jumat
Tanggal : 05 Juli 2025
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Jurusita,


R. KHAIRANI